

No. 8 Tahun 1971

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KOTAMADYA SURAKARTA

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SURAKARTA TENTANG GADJI PEGAWAI DAERAH
KOTAMADYA SURAKARTA TAHUN 1968

Pasal 1

Mempergunakan setjara mutatis-mutandis berlaku bagi Pegawai Daerah Kotamadya Surakarta. Peraturan Pemerintah tentang Gadji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (P.G.P.S 1968) jang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 No.24) beserta dengan semua perubahan dan tambahannja jang telah dan akan diadakan, dengan tjatatan bahwa anak kalimat, kalimat, kata-kata dan istilah-istilah jang termuat dalam Peraturan Pemerintah tersebut ialah :

- | | | | |
|----|--|---------|--|
| a. | Peraturan Pemerintah tentang Gadji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (P.G.P.S 1968) | dibatja | Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta tentang Gadji Pegawai Daerah Kotamadya Surakarta Tahun 1968. |
| b. | Pegawai Negeri Sipil | dibatja | Pegawai Daerah |
| c. | Djabatan Negeri | dibatja | Djabatan Daerah |
| d. | Masing-masing Departemen/
Lembaga | dibatja | Masing-masing Dinas |
| e. | Menteri jang bersangkutan | dibatja | Walikota Kepala Daerah |
| f. | Kepala Kantor Urusan Pegawai | dibatja | Kepala Bagian Kepegawaian |
| g. | Pasal 5 ayat (3) jang berbunji "Setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan Kepala Kantor Urusan Pegawai | dihapus | |
| h. | Pasal 24 jang berbunji Peraturan ini dinamakan Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil Tahun 1968 disingkat P.G.P.S 1968 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1968 | dibatja | Peraturan Daerah ini dinamakan Peraturan Daerah tentang Gadji Pegawai Daerah Kotamadya Surakarta Surakarta Tahun 1968 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1968 |

Pasal 2

Pelaksanaan pasal 1 ayat (3) P.G.P.S 1968 diserahkan kepada Walikota Kepala Daerah.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar Surakarta No. 11 Tahun 1956 tentang mempergunakan setjara mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1955 tentang Peraturan tentang Gadji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia bagi Pegawai Daerah Kota Besar Surakarta tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.

Surakarta, 16 September 1971

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH GOTONG ROJONG
KOTAMADYA SURAKARTA

Ketua

(SUWONDO WIDIJOPUTRANTO,SH)

Pd. WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA SURAKARTA

(KOESNANDAR)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 13 Desember 1971 No. Hukm G.35/12/6

Sekretaris Daerah
u.b. Kepala Biro Hukum

(Aroemanadi, BA)

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1971

Pd. Sekretaris Daerah

(SOENARTO)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.